



P E N E T A P A N

Nomor. 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN-Bkt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi

Setelah membaca:

1. Laporan hasil diversi dari Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 16 Maret 2015 perihal : Permohonan Penetapan Diversi ;dalam perkara anak dengan tersangka :

Nama Lengkap : Septian Try Wahyudi
Tempat lahir : Bukittinggi
Umur atau Tanggal Lahir : 15 tahun / 14 September i 1999.;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H.Miskin Rt 001/Rw 002 Bukittinggi.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

2. Berita Acara Deversi Nomor :3/Pid.Sus.Anak/I/2015/ PN-Bkt..
3. Kesepakatan Diversi tanggal 13 Maret 2015.

Menimbang,bahwa dari Laporan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi 16 Maret 2015 antara, keluarga tersangka anak, Pihak tokoh Masyarakat, pembimbing Kemasyarakatan dan pihak Perwakilan Masyarakat yang diwakili oleh Lurah Campago Ipuh Kec MKS Kota Bukittinggi, Ketua Rt.003/Rw 003,, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah tercapai kesepakatan Diversi tanggal 13 Maret 2015 dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Bahwa terdfakwa anak dikembalikan kepada orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan ;

Pasal 2

Bahwa terdakwa anak akan dilakukan rehabilitasi ke Rumah Sakit Dr. Ahmd Muctar Bukittinggi ;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pembimbing kemasyarakatan (PK) BAPAS akan melakukan pengawasan selama 6 (enam) bulan sejak terdakwa Anak itu menjalani Rehabilitasi ke Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi;

Pasal 4

Bahwa pihak Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS akan melaporkan hasil Pengawasan terhadap terdakwa Aanak ke Pengadilan Negeri Bukittinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa orang tua anak menyanggupi untuk melakukan Rahabilitasi anaknya yang bernama Septian Try Wahyudi pgl Yudi kerumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi ;;

Memperhatikan ketentuan pasal 12, pasal 52 ayat 5 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang undanga lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi.
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian Pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya /sepenuhnya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti disimpan oleh Penuntut Umum sampai kesepakatan Diversi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Penyidik Anak , Pembimbing Kemasyarakatan Anak / orangtua. Tersangka anak Penasihat Hukum terdakwa dan para saksi;

Ditetapkan di : BUKITTINGGI
Pada tanggal : 18 Maret 2015.

Ketua Pengadilan Negeri Kls. I.B
Bukittinggi.

- MURNI ROZALINDA, SH.MH
NIP. 196603061986032002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)